

PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005
2005

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 01 TAHUN 2005 TENTANG PROGRAM KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005;

bahwa untuk untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; Kepres Nomor 54 Tahun 2005; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 662 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 01 Tahun 2005 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 01 Tahun 2005 Tentang Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005 sebagai berikut : 1. Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; 2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) II Tahun Anggaran 2005, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2005
- Lampiran Keputusan ini 8 Lembar.